

## **ABSTRAK**

- (A) Nama : Khor Elwin (205170020)
- (B) Judul Skripsi : **“ANALISIS PERJANJIAN BEDING MENGENAI PENJAMINAN TANAH YANG BERSERTIFIKAT TANPA ADANYA HAK TANGGUNGAN (STUDI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1416 K/PDT/2020)” .**
- (C) Halaman : vi, 103 halaman + 28 + 2021
- (D) Kata Kunci : Kepastian Hukum, Perjanjian Hutang-Piutang, Sertifikat Tanah Tanpa Hak Tanggungan
- (E) Isi Abstrak :
- Perjanjian hutang-piutang merupakan perjanjian yang bersifat pokok, dan dapat diikuti dengan perjanjian tambahan yaitu jaminan. Tanah merupakan salah satu benda yang dapat dijaminkan, dan cenderung penjaminan tanah dilakukan dengan UUHT. Berdasarkan isi dalam skripsi ini terdapat permasalahan yang pertama adalah apakah tanah yang telah bersertifikat dapat menjadi objek jaminan tanpa hak tanggungan dalam perjanjian hutang-piutang, dan permasalahan yang kedua adalah bagaimana kepastian hukum dari tanah yang telah bersertifikat menjadi objek jaminan tanpa hak tanggungan. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, dengan data penelitian pendukung yaitu data wawancara dengan akademisi dan juga praktisi. Pertimbangan hakim yang mengatakan terjadi praktek milik beding tanpa adanya hak tanggungan memicu banyak pertanyaan. Eksekusi, kedudukan kreditor, dan perlindungan hukum berbeda dalam penjaminan tanah dengan hak tanggungan dibanding tidak menggunakan hak tanggungan, dan menggunakan hak tanggungan memiliki lebih banyak keunggulan.
- (F) Daftar Acuan : 28 (1980 – 2019)
- (G) Pembimbing : Dr. Gunawan Djajaputera, S.H., M.H., S.S.
- (H) Penulis : Khor Elwin